

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK  
PIDANA PERKOSAAN  
(Studi Polres Pasuruan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Dalam Bidang Ilmu Hukum**

*Oleh :*

**HILDA AMIRIAH**

**0110103078**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2006**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA  
PERKOSAAN  
( Studi Polres Pasuruan )**

**Disusun oleh :  
HILDA AMIRIAH  
01101032078**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Pendamping**

**ABDUL MADJID, SH. MH.  
NIP. 131 652 669**

**ENY HARJATI, SH. MH.  
NIP. 131 573 925**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

**SETIAWAN NURDAYASAKTI, SH. MH.  
NIP. 131 839 360**



**LEMBAR PENGESAHAN**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA  
PERKOSAAN  
( Studi Polres Pasuruan )**

Disusun oleh :  
**HILDA AMIRIAH**  
01101032078

**SKRIPSI INI TELAH DISAHKAN PADA TANGGAL : 23 APRIL 2009**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Pendamping**

**ABDUL MADJID, SH. MH.**  
NIP. 131 652 669

**ENY HARJATI, SH. MH.**  
NIP. 131 573 925

**Ketua Majelis Penguji,**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

**ABDUL MADJID, SH. MH.**  
NIP. 131 652 669

**SETIAWAN NURDAYASAKTI, SH. MH.**  
NIP. 131 839 360

**Mengetahui Dekan**

**WARKUM SUMITRO, SH.MH.**  
NIP. 131 408 115

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala rasa syukur hanya untuk-Mu karena hanya atas segala karunia-Mu penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “**Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Perkosaan**” ini. Tugas ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Judul ini penulis ambil karena banyaknya kasus perkosaan yang terjadi di Polres Pasuruan.

Penulis menyadari bahwa pada dasarnya manusia tidak luput akan segala kekurangan dan keterbatasan, begitu juga dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran, pendapat dan masukan yang berharga dari semua pihak demi kemajuan penulis di masa mendatang.

Selama dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan fasilitas dari berbagai pihak, jadi sudah sepantasnya penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Warkum Sumitro, S.H. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang atas kesempatan yang diberikan pada penulis untuk belajar Ilmu Hukum di lembaga ini.
2. Bapak Setiawan Noerdayasakti, S.H. M.S., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana. Semoga kegiatan di bagian Hukum Pidana akan terus bertambah dan semakin maju.
3. Bapak Abdul Madjid, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing I atas segala petunjuk dan arahan yang diberikan dalam penulisan ini.
4. Ibu Eny Hariyati, S.H. M.H, selaku Dosen Pembimbing II atas segala kesabaran dan waktu yang diberikan dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Brigadir Marti, selaku Kepala Bagian RPK Pasuruan atas ijin yang diberikan bagi penulis untuk melakukan penelitian.
6. Bapak Imam Munajat, selaku Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Pemasarakatan Pasuruan.

7. Ayah dan Ibu, Kakak dan Adik yang selalu memberikan kasih sayang baik yang berupa materiil dan non materiil.
8. Untuk Suamiku tercinta, terima kasih sudah membantu menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh temanku di FH-UB.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang setimpal atas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Akhirnya penulis hanya bisa berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca dan berguna bagi semua pihak.

Malang, 21 April 2006

Penulis



**DAFTAR ISI**

Halaman Persetujuan .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Abstraksi .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penulisan .....	6
D. Manfaat Penulisan .....	7
E. Metode Penelitian .....	7
1. Jenis Penelitian .....	7
2. Lokasi Penelitian .....	8
3. Jenis dan Sumber Data .....	8
a. Data Primer .....	8
b. Data Sekunder .....	9
4. Metodologi Pengumpulan Data .....	9
1. Wawancara atau interview .....	9
2. Dokumentasi .....	10
3. Analisis Data .....	10
4. Populasi, Sampel, dan Respondennya .....	10
5. Analisa Data .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKOSAAN .....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Perkosaan .....	14

1. Perkosaan merupakan kejahatan kekerasan seksual yang serius .....	17
2. Perkosaan merupakan pelecehan hak asasi perempuan ..	22
B. Macam, karakteristik dan Modus Operandi Perkosaan .....	23
1. Macam Perkosaan .....	23
2. Karakteristik Perkosaan .....	28
3. Modus operandi Perkosaan .....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Faktor Penyebab Kejahatan .....	33
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Tentang Terjadinya Kejahatan Perkosaan di Wilayah Hukum Polres Pasuruan .....	38
B. Faktor-faktor Yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan .....	52
C. Upaya-upaya Penanggulangan .....	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Realita Tindak Pidana Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres  
Pasuruan Tahun 2003-2005 ..... 41

Tabel 2 : Perbandingan Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan Dan  
Kesopanan Tahun 2003-2005 ..... 43

Tabel 3 : Umur Korban Perkosaan ..... 45


Tabel 4 : Umur Pelaku Perkosaan Tahun 2003-2005 ..... 46

Tabel 5 : Hubungan Pelaku Dengan Korban Dalam Kasus Kejahatan  
Perkosaan Tahun 2003-2005 ..... 49

Tabel 6 : Waktu Kejahatan Perkosaan Tahun 2003-2005 ..... 51

Tabel 7 : Tempat Terjadinya Kejahatan Perkosaan Tahun 2003-2005 ..... 52

Tabel 8 : Modus Operandi Pelaku Kejahatan Perkosaan Tahun 2003-2005 53



## ABSTRAKSI

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan disusun oleh Hilda Amiriah (0110103078) dibawah bimbingan Abdul Madjid, SH, MH dan Eny Hariyati, SH, MH.

Pendahuluan meliputi latar belakang masalah mengenai kasus tindak pidana perkosaan senantiasa memancing perhatian dan perdebatan publik. Perumusan masalah yang mengangkat permasalahan apakah yang menyebabkan seorang pria memperkosa seorang wanita serta upaya-upaya Polres Pasuruan menanggulangi tindak pidana perkosaan agar tidak terjadi lagi di masyarakat. Manfaat penulisan yaitu manfaat teoritis berguna untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana perkosaan dan manfaat praktis bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat mengetahui bagaimana awal terjadi perkosaan dan upaya penanggulangannya.

Tinjauan umum perkosaan menjelaskan mengenai pengertian perkosaan termasuk dalam kejahatan, kekerasan seksual dan juga merupakan hak asasi perempuan yang diinjak-injak. Macam, karakteristik dan modus operandi perkosaan terbagi atas macam perkosaan dengan memakai istilah perkosaan cukup sering digunakan untuk suatu tindakan yang modusnya merugikan orang dan melanggar hak asasi manusia. Karakteristik perkosaan menurut Kadish bukan ekspresi agresivitas seksual tapi ekspresi seksual agresivitas.

Realitas kasus terjadinya kejahatan perkosaan di wilayah hukum Polres Pasuruan, Polres Pasuruan merupakan suatu organisasi penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Kabupaten Pasuruan. Sedangkan untuk kejahatan perkosaan yang termasuk dalam salah satu kejahatan terhadap kesusilaan bila dibandingkan dengan pencabulan dan setubuh di bawah umur, kejahatan perkosaan mengalami peningkatan yang cukup tajam dari tahun 2003 ke tahun 2005 yaitu 4 kasus menjadi 5 kasus.

Penutup menguraikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya perkosaan antara lain faktor bacaan atau faktor fiksi yang mengandung unsur pornografi dan upaya-upaya untuk menanggulangi perkosaan agar tidak terjadi di masa mendatang.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kasus tindak pidana perkosaan senantiasa memancing perhatian dan perdebatan publik, karena sarat akan persoalan nilai-nilai, baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai moral.

Terdapat contoh kasus menarik yang menimbulkan pro dan kontra serta membuat kecewa perempuan yang merasa haknya tidak dihargai, yaitu : seorang pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya. Si pembantu mengalami depresi berat sampai hampir 2 minggu ia tidak mau berbicara dengan siapapun sedangkan majikan terus menyangkal kalau ia tidak pernah melakukan perkosaan tersebut.<sup>1</sup>

Kasus perkosaan yang telah terjadi diatas, menunjukkan pelaku tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum namun terkait pula dengan akibat yang akan dialami oleh korban dan timbulnya rasa takut masyarakat secara luas.

Akibat dari ini di Indonesia secara normatif tidak mendapatkan perhatian selayaknya, hal ini disebabkan oleh karena hukum pidana (KUHP) masih menempatkan kasus perkosaan ini sama dengan kejahatan konvensional lainnya, yaitu berakhir sampai dengan dihukumnya pelaku. Kondisi ini terjadi oleh karena KUHP masih mewarisi nilai-nilai pembalasan dalam KUHP.

---

<sup>1</sup> Jawa Pos, **Radar Kediri**, Jum'at, 5 Maret 2004

Dari sudut pandang ini maka menghukum pelaku menjadi tujuan utama dalam proses peradilan pidana, oleh karena itu semua komponen dalam proses peradilan pidana mengarahkan perhatian dan segala kemampuannya untuk menghukum sipelaku dengan harapan bahwa dengan dihukumnya pelaku dapat mencegah terulangnya tindak pidana tersebut dan mencegah pelaku lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ini dan masyarakat merasa tenang karena dilindungi oleh hukum, hal ini sesuai dengan tujuan dari system peradilan pidana yaitu :

Sebagaimana dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa selain menegakkan hukum dan keadilan system peradilan pidana berfungsi :

1. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan:
2. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas karena keadilan ditegakkan dan yang salah telah dipidana:
3. mengusahakan agar yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.<sup>2</sup>

Dengan demikian semua komponen peradilan pidana yang bekerja dalam sebuah sistem harus berupaya mewujudkan tujuan dari system tersebut yaitu sebagai lembaga Yudikatif yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan serta mencegah masyarakat menjadi korban kriminalitas.

Adapun yang dimaksud dengan tindakan perkosaan adalah tindakan yang melanggar hukum. Tindakan perkosaan tersebut telah merugikan orang lain yaitu orang yang telah diperkosa tersebut. Seperti yang sudah ada dalam

---

<sup>2</sup> Mardjono Reksoputro, **Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana**, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994, hal 84-85

KUHP pada pasal 285 yaitu “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.<sup>3</sup>

Ancaman hukuman dalam pasal 285 ini ialah pria yang memaksa wanita, dimana wanita tersebut bukan istrinya dan pria tersebut telah bersetubuh dengan dia dengan ancaman atau perkosaan.

Maksud dari persetujuan menurut hukum, baru dapat dikatakan “Persetubuhan “, apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani. Apabila yang dimaksud dengan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.<sup>4</sup>

Arti daripada “melakukan kekerasan” ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit.<sup>5</sup>

Meskipun hingga saat ini pasal 285 KUHP masih berlaku sebagai acuan normatif dalam penyelesaian kasus-kasus perkosaan di pengadilan, namun dalam perkembangannya, definisi bernuansa legalistik itu dinilai tidak akomodatif lagi terhadap penyelesaian kasus-kasus kejahatan seksual yang

<sup>3</sup> Sugandhi, **KUHP dan Penjelasannya**, Usaha Nasional, Surabaya 1980, hal 302

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Sugandhi, Ibid, hal 106-107

secara substansial dapat dikategorikan sebagai tindakan pemaksaan dan ancaman seksual yang menjadi kata kunci dalam definisi perkosaan.

Para perancang KUHP sendiri sudah menyadari betapa sempitnya (lemahnya) pasal perkosaan dalam KUHP dan mencoba mengintrodusir gagasan baru yang dapat menjangkau banyak kasus kekerasan seksual yang sejauh ini belum di-cover oleh hukum formal. Meskipun masih berupa rancangan, sejumlah elemen penting yang diintrodusir para pakar kiranya menjadi penting untuk melengkapi rumusan hukum positif yang kini berlaku.

Elemen-elemen tersebut adalah :

1. Seorang lelaki dan perempuan
2. Bersetubuh
3. Bertentangan dengan kehendaknya
4. Tanpa persetujuan
5. Atau dengan persetujuan yang dicapai melalui ancaman atau ia percaya bahwa pelaku itu suaminya atau perempuan ini berusia di bawah 14 tahun.
6. Termasuk memasukan alat kelamin ke dalam anus atau mulut perempuan
7. Atau memasukkan benda bukan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus seorang perempuan.

Menurut pasal 89 KUHP ini, “melakukan kekerasan” dapat disamakan dengan “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”. Dimana pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar dirinya”, umpamanya disebabkan karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan

tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya.<sup>6</sup>

Adapun yang dimaksud dengan “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit jua pun. Misalnya seperti halnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya terkurung dalam kamar terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.<sup>7</sup>

Baik menjadi perhatian disini, bahwa mengancam orang akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya lagi, tidak boleh disamakan dengan “mengancam dengan kekerasan”, sebab pasal ini hanya menyebut tentang “melakukan kekerasan”, bukan mengakibatkan tentang “kekerasan” atau “ancaman kekerasan”.<sup>8</sup>

Memaksa wanita untuk melakukan persetubuhan, misalnya : merangkul wanita itu demikian keras, sehingga akhirnya ia tak dapat melawan lagi dan menyerah untuk disetubuhi. Untuk dapat dituntut dalam pasal 285 KUHP ini, persetubuhan itu harus dilakukan sebagaimana yang sudah diterangkan di dalam penjelasan pasal 284 KUHP, yaitu anggota kelamin pria masuk ke dalam lubang kemaluan wanita, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Sugandhi, Ibid, hal 106-107

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Sugandhi, Ibid, hal 300-301

Seperti yang sudah dijelaskan diatas apa yang dimaksud dengan tindak pidana perkosaan. Maka masyarakat harus bisa berhati-hati dan lebih waspada terhadap tindak pidana perkosaan, maka penulis membuat skripsi ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana perkosaan dan upaya-upaya pencegahannya yang dilakukan Polres Pasuruan agar perkosaan tidak terjadi lagi.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakan masalah di atas, maka ada beberapa hal dapat diangkat sebagai suatu permasalahan antara lain :

1. Faktor-faktor apakah yang dapat menyebabkan seorang pria memperkosa seorang wanita ?
2. Bagaimana upaya-upaya Polres Pasuruan untuk menaggulangi tindak pidana perkosaan agar tidak terjadi lagi di masyarakat ?

## **C. TUJUAN PENULISAN**

Dari kedua permasalahan yang rterdapat dalam penulisan ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong seorang pria memperkosa seorang wanita.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya Polres Pasuruan dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan agar tidak terjadi di masyarakat.

#### D. MANFAAT PENULISAN

##### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini berguna untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana perkosaan baik dari Polres Pasuruan, Narapidana dan juga dari buku-buku yang ada, agar kita semua bisa lebih waspada dari tindak pidana perkosaan dan juga hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perkosaan. Penulisan ini bermanfaat bagi masyarakat khususnya para perempuan.

##### 2. Manfaat Praktis

Penulisan ini bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pelajar dan para perempuan, agar dapat mengetahui bagaimana awal terjadi perkosaan dan upaya penanggulangan agar perkosaan tidak terjadi di lapisan masyarakat. Dan juga para perempuan agar lebih waspada dan berhati-hati terhadap para laki-laki.

#### E. METODE PENELITIAN

##### 1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang dipakai ini adalah yuridis kriminologis. Pengertian dari Yuridis Kriminologis adalah Studi tentang tindak kriminal serta motif-motifnya, juga pertumbuhan dan perkembangannya dalam masyarakat.<sup>10</sup> Secara yuridis penulis berpedoman pada peraturan yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisis gejala hukum yang timbul,

<sup>10</sup> Pius A Partemto dan M. Dahlan Al Barry, **Kamus Ilmiah Populer**, Arkola, Surabaya, 2001, hal 379

dalam hal ini adalah segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkosaan yang termasuk kejahatan kesusilaan. Aspek kriminologis berorientasi pada faktor-faktor penyebab terjadinya perkosaan.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan ini penelitian dilakukan di Polres Pasuruan dan di Lembaga Pemasyarakatan Pasuruan. Hal ini dilakukan karena penulis ingin mengetahui awal mula terjadinya kasus perkosaan dan sudah ada berapa kasus perkosaan yang terjadi di Polres Pasuruan dan juga ingin bertemu langsung dengan tersangka agar dapat mengetahui mengapa kasus tindak pidana perkosaan ini bisa terjadi atau sebab-sebab terjadinya kasus tindak pidana perkosaan.

Penulis memilih studi di Polres Pasuruan, karena di Polres Pasuruan banyak sekali kasus tentang tindak pidana perkosaan.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi dan materi yang cukup agar dapat memberikan suatu hasil atau pembahasan yang baik serta berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan sekunder.

Kedua jenis data tersebut diperoleh data :

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang berasal dari data lapangan yang diperoleh secara langsung selama penelitian berlangsung, yakni

hanya di dalam lokasi penelitian yaitu di Polres Pasuruan dan juga di Lembaga Pemasyarakatan Pasuruan. Data ini merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti, jadi semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada mulanya peneliti belum ada data sendiri oleh peneliti, jadi semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti.<sup>11</sup>

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia.<sup>12</sup> Data ini merupakan data pendukung yang bersifat memperkuat dan memperjelas data primer dan diperoleh dari studi pustaka, penelusuran literatur yang diperoleh dari studi pustaka, penelusuran literatur yang diperoleh di luar penelitian selama penelitian berlangsung.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer, dalam penelitian ini menggunakan metode :

### 1. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah salah satu teknik atau metode untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi dengan system Tanya jawab secara sistematis dengan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>13</sup>

Wawancara tersebut dilakukan pada pihak-pihak yang menjadi obyek

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996, hal 43

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, Ibid, hal 43

dalam penelitian ini seperti para narapidana, petugas di Polresta Pasuruan.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan *metode Percakapan Informal (interview bebas)* yakni teknik wawancara tanpa menggunakan pedoman wawancara (kuesioner) maupun pedoman buku lainnya.<sup>14</sup>

## 2. Studi Pustaka

Dokumentasi merupakan salah satu teknik mengumpulkan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan semua data yang bersifat tertulis seperti data tentang jumlah berapa banyak kasus tentang perkosaan yang masuk ke Polres Pasuruan.

Untuk memperoleh data sekunder, dalam penelitian ini menggunakan *Metode Studi Kepustakaan* terhadap semua jenis literatur seperti buku, majalah atau Koran, karya ilmiah, artikel, laporan penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembinaan terhadap narapidana dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan

## 5. Populasi, Sampel dan Respondennya

1. Populasi adalah keseluruhan satuan analisis yang merupakan sasaran penelitian.<sup>15</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Polres Pasuruan, anggota didalam Polres Pasuruan ini kurang lebih 1000 anggota. Populasi lainnya adalah di Lembaga Pemasyarakatan Pasuruan,

<sup>14</sup> Burhan Ashshofa, **Metodologi Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, hal 96

<sup>15</sup> Gulo, W, **Metodologi Penelitian**, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hal 77

petugas didalam Lembaga Pemasarakatan Pasuruan ini kurang lebih 100 petugas, dan narapidana yang tinggal di Lembaga Pemasarakatan Pasuruan ini sebanyak 52 narapidana.

2. Sampel adalah himpunan bagian (subset) dari suatu populasi.<sup>16</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah di dalam Polres Pasuruan pada bagian fungsi Reskrim unit RPK dimana di RPK ini penulis mengambil data jumlah tindak pidana perkosaan yang ada di Polres Pasuruan. Dan apabila di Lembaga

Pemasarakatan penulis melakukan wawancara kepada Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Pemasarakatan, dan juga Narapidana yang melakukan tindak pidana perkosaan.

3. Responden adalah hasil dari populasi yang diteliti. Responden dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari :
  - a. Fungsi Reskrim Unit RPK adalah Brigader. Marti
  - b. Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Pemasarakatan adalah Bapak Imam Munadjat yaitu Kepala Keamanan di Lembaga Pemasarakatan Pasuruan, dan
  - c. Narapidana kasus tindak pidana perkosaan :
    1. Jundar Effendi, usia 24 tahun
    2. Samali, usia 62 tahun
    3. Tengku Amir, usia 29 tahun

---

<sup>16</sup> Gulo, W, Ibid, hal 78

## 6. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka terhadap data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan Metode Deskriptif Analisis dengan terlebih dahulu dilakukan pengeditan yang tidak bersifat substansial. Kemudian pada tahap selanjutnya baru dilakukan penafsiran dan penganalisaan dengan cara menggambarkan keadaan obyek penelitian yang sebenarnya secara cermat dalam usaha mencari jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pertama ini, penulis memaparkan mengenai pemilihan judul, permasalahan, tujuan, manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan

### **BAB II TINJUAN UMUM TENTANG PERKOSAAN**

Dalam bab kedua ini penulis akan menjelaskan mengenai pengertian perkosaan, perkosaan merupakan kejahatan kekerasan seksual yang serius dan juga perkosaan merupakan pelecehan hak asasi perempuan. Dan juga tentang macam-macam, karakteristik dan modus operandi perkosaan.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ketiga ini penulis akan memberikan urain mengenai pembahasan terhadap pokok persoalan atau permasalahan yang terdapat dalam penelitian setelah data-data yang diinginkan terkumpul.

Pembahasan tersebut meliputi faktor-faktor yang dapat mendorong seorang melakukan perkosaan atau terjadinya perkosaan serta upaya-upaya penanggulangan agar perkosaan tidak terjadi.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab keempat ini, penulis memberikan kesimpulan dari pembahasan yang dipaparkan pada bab III serta memberikan saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berkenaan dengan studi yang diteliti oleh penulis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKOSAAN

#### A. PENGERTIAN PERKOSAAN

Perkosaan termasuk dalam kejahatan, kekerasan, kekerasan seksual dan juga merupakan hak asasi perempuan yang diinjak-injak.

Perlu diketahui misalnya dalam perpektif masyarakat pada lazimnya bahwa kejahatan seksual itu bermacam-macam, seperti perzinahan, homoseksual, samen leven (kumpul kebo), lesbian, protitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan).<sup>17</sup>

Pada dasarnya perkosaan adalah bentuk kekerasan primitif yang kita semua tahu terdapat pada masyarakat manapun. Gejala sosial perkosaan merupakan salah satu tantangan yang harus dipikirkan secara serius. Sepintas kasus perkosaan tidak lebih istimewa dari kasus kekerasan lainnya, atau walaupun jadi istimewa dari kasus kasus kekerasan lainnya, atau walaupun jadi istimewa, biasanya dengan perkosaan diikuti dengan pembunuhan. Ini mungkin menyangkut cara pandang orang tentang perkosaan.<sup>18</sup>

Misalnya bilamana wanita yang menjadi korban kejahatan perkosaan itu sampai hamil, bagaimana dengan kedudukan dan nasib janin yang dikandungnya, apakah boleh digugurkan dan jika dibiarkan lahir, bagaimana

<sup>17</sup> A Wahid dan M. Irfan, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)**, Refika Aditama, Malang, 2001, hal 25

<sup>18</sup> A Wahid dan M. Irfan, *Ibid*, hal 12

dengan kedudukan hukum atas anak yang dilahirkan karena kasus perkosaan ini.

Misalnya lagi, pemerkosa dapat menjadi agen penularan beragam penyakit kelamin seperti Raja Singa, Sypilis dan AIDS kepada korbannya. Dengan penularan ini, pelaku perkosaan telah berdosa menjadi penyebar penyakit yang membahayakan kehidupan orang lain.<sup>19</sup>

Agar seorang tersangka dapat didakwa dengan tuduhan perkosaan, penyidik harus dapat mrembuktikan bahwa tersangka telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 285 KUHP tentang perkosaan, yaitu :<sup>20</sup>

1. Barang siapa

Kata “barang siapa” ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana perkosaan tersebut.

2. Dengan kekerasan

Menurut Simons, dalam *Laminating*, menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.

3. Dengan ancaman akan memakai kekerasan

Menurut *HOGE RAAD* dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W. 9604 dan tanggal 18 Oktober

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> P.A.F. Laminating, **Delik-delik Khusus (Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan)**, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 108

1915, NJ 1915 halaman 116, mengenai “ancaman akan memakai kekerasan “ tersebut disyaratkan yakni :

- a. bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancam itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

#### 4 Memaksa

Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita “menjadi terpaksa” bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimaksukkan dalam pengertian “memaksa” seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menaggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita itu adalah wanita itu sendiri.

Dalam hal ini kiranya sudah jelas, bahwa keterpaksaan wanita tersebut harus merupakan akibat dari dipakainya kekerasan akan dipakainya ancaman akan memakai kekerasan oleh pelaku atau salah seorang dari para pelaku.

#### 5. Seorang wanita

Yang dimaksudkan dalam pasal 258 KUHP itu ialah “wanita pada umumnya”

6. Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan

Yang tidak dikehendaki oleh undang-undang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP itu sebenarnya ialah timbulnya akibat berupa “dimaksukkannya penis pelaku ke dalam vagina korban”. Atau dengan kata lain, tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP itu sebenarnya merupakan suatu delik material, yang baru dapat dipandang sebagai telah selesai dilakukan oleh pelaku, jika akibat tersebut ternyata telah terjadi.

7. Dengan dirinya

Yang dimaksudkan dengan kata-kata dengan “dengan dirinya” itu ialah “diri orang” yang dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan telah memaksa korban untuk mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan.

Apabila semua unsur telah terpenuhi maka penyidik baru dapat menyimpulkan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana perkosaan seperti yang diatur pada pasal 285 KUHP.

**1. Perkosaan merupakan kejahatan kekerasan seksual yang serius.**

Untuk lebih tahu tentang perkosaan kita perlu tahu apa pengertian dari kejahatan, kekerasan seksual yang serius terhadap hak asasi perempuan. Maka dibawah ini ada pengertian-pengertian mengenai hal itu semua:<sup>21</sup>

<sup>21</sup> A Wahid dan M. Irfan, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)**, Refika Aditama, Malang, 2001, hal 26

## 1. Kejahatan

Cukup banyak pakar yang membicarakan mengenai kejahatan baik pada soal pengertian, jenis, modus operandis, akibat-akibatnya maupun pada soal penyelesaiannya secara preventif dan represip. Ada yang berpendapat tentang kejahatan dari sudut pandang hukum positif, psikologis dan budaya, namun ada pula yang memperdebatkan dari sudut agama.

Menurut Gerson W. Bawengan, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing, yaitu:<sup>22</sup>

### a. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan, dan norma yang berasal dari adat-istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.

### b. Pengertian secara religius

Kejahatan dalam arti religius ini mengindentikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka.

### c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam yuridis di sini, maka kita dapat melihat misalnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari Buku Kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHP, kita dapat pula menjumpai hukum

<sup>22</sup> A Wahid dan M. Irfan, Ibid, hal 27

pidana khusus, hukum pidana militer, fiskal, ekonomi atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.

## 2. Perempuan

Akhir-akhir ini, istilah “perempuan” lebih sering digunakan dibandingkan dengan istilah “wanita”. Terbukti dalam seminar-seminar, diskusi dan bahkan penelitian-penelitian yang dilakukan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat, istilah “perempuan” lebih banyak dipergunakan.

Istilah wanita tersebut ada yang mengaitkan dengan upaya membangkitkan semangat kaum hawa dan mendekonstruksi praktik-praktik diskriminasi gender, yang dianggap merugikan perempuan. Dengan sebutan “perempuan” ini, ia diharapkan tidak sekedar bias menikmati kehidupan ini, tetapi sekaligus dapat memberdayakan potensi-potensi dirinya yang berkaitan dengan kepentingan yang bersifat makro.

## 3. Kekerasan dan tipe-tipe kekerasan terhadap perempuan

Dalam kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan diartikan dengan perih yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.

Pandangan Mansour Faqih menunjuk pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis. Hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu.

Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik, maupun berdampak lebih lanjut pada aspek psikologis. Orang yang menjadi korban kekeraswan fisik dapat saja mengalami penderitaan psikologis yang cukup parah seperti stress dan kemudian memilih jalan bunuh diri.

Paparan itu jelas menunjuk pada pemaknaan kekerasan secara fisik maupun non-fisik. Kejahatan perkosaan dikategorikannya sebagai kekerasan fisik, sedangkan betbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia disebutnya sebagai kekerasan non-fisik. Perkosaan nono-fisik tidak selalu kalah dari segi akibatnya dibandingkan dengan kekerasan fisik. Hal ini terkait dengan jenis kekerasan apa yang dilakukan manusia.

Mengingat perkosaan (kejahatan kekerasan seksual) dapat dikategorikan sebagai pelecehan (“pemerksaan”) terhadap hak-hak asasi perempuan, maka perkosaan itu dapat pula dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik yang lebih jauh berdampak non-fisik. Artinya dapat berakibat ganda dan akumulatif bagi korban kejahatan kekerasan seksual itu.

#### 4. Kekerasan Seksual

Marzuki Umar Sa’bah mengingatkan, “membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah

dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu :

- a. Seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik,
- b. Seksualitas immoral, “sebagai seksualitas yang sakit dan jahat”.<sup>23</sup>

Pendapat itu mengingatkan kita supaya tidak menyempitkan pembahasan mengenai seks, namun pakar itu mengakui mengenai salah satu bentuk seksualitas yang immoral dan jahat. Artinya ada praktik seks yang dapat merugikan pihak lain dan masyarakat, karena preaktik itu bertentangan dengan hukum dan norma-norma keagamaan.

Oleh karena itu, Umar Sa’bah itu menunjukkan, “secara umum seksualitas manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Biologis (kenikmatan fisik dan keturunan),
- b. Sosial (hubungan–hubungan seksual, berbagai aturan social melalui mana seks biologis diwujudkan), dan
- c. Subjektif (kesadaran individual dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual).

Pendapat itu mempertegas pengertian seksualitas dengan suatu bentuk hubungan biologis yang terikat pada aturan-aturan yang berlaku di tengah masyarakat.

Pada pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan disebut bahwa, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang

<sup>23</sup> A Wahid dan M. Irfan, Ibid, hal 31

<sup>24</sup> A Wahid dan M. Irfan, Ibid, hal 32

berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

#### 5. HAM, HAM Islam dan Hak Asasi Perempuan.

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) seperti yang dikemukakan oleh Jan Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB ialah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

Deklarasi HAM sedunia yang dikeluarkan oleh PBB pada 10 Desember 1948 merupakan suatu response terhadap kebutuhan manusia yang menginginkan hak-haknya dilindungi dan dijauhkan dari perbuatan yang memecahkan, merugikan dan merendahkan harkat kemanusiaannya.<sup>25</sup>

Untuk menjamin terlindunginya hak-hak asasi tersebut, pada tahun 1948 PBB mengeluarkan sebuah dokumen penting yang disebut The Universal Declaration of Human Rights (deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia). Deklarasi ini pada prinsipnya diterima oleh hampir seluruh anggota PBB.<sup>26</sup>

## 2. Perkosaan merupakan pelecahan Hak Asasi Manusia

Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem

<sup>25</sup> A Wahid dan M. Irfan, *Ibid*, hal 33

<sup>26</sup> *Ibid*

public karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku primitif yang menonjolkan nafsu, dendam dan superioritas, yakni siapa yang kuat itulah yang berhak mengorbankan orang lain.

Nursyahbani Kantjasungkana mengemukakan, “masalah perkosaan tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah antar individu belaka, tetapi merupakan problem social yang terkait dengan masalah hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap segala bentuk penyiiksaan kekerasan, kekejaman dan pengabdian martabat manusia.”<sup>27</sup>

Perkosaan dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi perempuan dari tindakan kekerasan seksual. Posisi perempuan menjadi tidak berdaya dihadapan pihak lain yang secara fisik lebih kuat (superior) dan merasa perkasa.

## **B. MACAM, KARAKTERISTIK DAN MODUS OPERANDI PERKOSAAN**

### **1. Macam Perkosaan**

Saat ini istilah “perkosaan” cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang dan melanggar hak-hak asasi manusia, seperti “perkosaan” hak-hak sipil. “Perkosaan” ekologis (lingkungan hidup), “perkosaan” terhadap harkat kemanusiaan dan lainnya.

<sup>27</sup> A Wahid dan M. Irfan, Ibid, hal 62

Pengertian perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan:<sup>28</sup>

1. Paksa, kekerasan
2. Gagah, kuat, perkasa

Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku.<sup>29</sup>

Menurut Kamus Besar Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, “perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib social)”.<sup>30</sup>

Menurut Suagandhi mengenai perkosaan adalah “seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan

<sup>28</sup> A Wahid dan M. Irfan, Ibid, hal 40

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibid

dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.<sup>31</sup>

Adapun unsur-unsur selengkapanya tentang perkosaan menurut Sugandhi adalah:<sup>32</sup>

- a. Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya
- b. Pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan
- c. Kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita, dan
- d. Mengeluarkan air mani.

Adapun menurut Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaan harus mengandung (memenuhi) sejumlah unsur:<sup>33</sup>

- a. Ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual/persetubuhan), dan
- c. Persetubuhan yang dilakukan harus di luar ikatan perkawinan.

Menurut Aref Gosita, perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku berikut:<sup>34</sup>

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek).  
Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.

<sup>31</sup> A Wahid dan M. Irfan, Ibid, hal 41

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Ibid

2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Ketiga unsur yang dikemukakan Arief Gosita itu pun menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (perkosaan). Kejahatan kekerasan seksual disebut sebagai perkosaan karena adanya persetubuhan yang dipaksakan, yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan istrinya.

Mengenai macam-macam perkosaan, kriminolog Mulyana W. Kusuma menyebutkan berikut ini:<sup>35</sup>

1. Sadistic Rape,

Perkosaan sadistik, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati

---

<sup>35</sup> A Wahid dan M. Irfan, Op.Cit, hal 46

kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2. Angea Rape,

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memperoyaksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3. Donation rape,

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. Seduktive rape,

Sedangkan perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personalo harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. Victim Precipitated Rape,

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

#### 6. Exploitation Rape,

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan social. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

### 2. Karakteristik Perkosaan

Adapun karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan menurut Kadish yaitu bukan ekspresi agresivitas seksual (the aggressive expression of sexuality) tapi ekspresi seksual agresivitas (sexual expression of aggression). Artinya, perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dan dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya.

Karakteristik umum tindak pidana perkosaan.<sup>36</sup>

1. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan.
2. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata.

<sup>36</sup> A Wahid dan M. Irfan, Op.Cit, hal 48

3. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung kasalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu.
4. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu ;  
anger rape, power rape dan sadistis rape. Dan ini direduksi dari anger and violation, control and domination, erotis.
5. Ciri pelaku perkosaan : mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta terasing dalam pergaulan social, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional (Kdish, dari Atmasasmita, 1995 : 109).
6. Korban perkosaan adalah partisipatif. Menurut Meier dan Miethe, 4 - 19 % tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban.
7. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.

Di antara karakteristik perkosaan itu, ciri kekerasan dan sulitnya dilakukan pembuktian tampaknya perlu mendapatkan perhatian utama. Kekerasan yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisiknya, namun juga ketahanan psikologisnya. Kondisi buruk yang membuat korban tidak berdaya ini dapat berdampak buruk lebih lanjut pada persoalan penegakan hukumnya.

Made Darma Weda menunjukkan, “kesulitan mencari bukti tentang adanya pemerkosaan tentunya tidak akan sulit, apabila korban perkosaan langsung melaporkan terjadinya perkosaan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan bukti-bukti dari adanya perkosaan, misalnya adanya sisa sperma, tertinggal rambut (bulu) dari alat kelamin si pelaku atau tanda luka pada tubuh

korban akibat adanya paksaan fisik. Sebaliknya apabila korban tidak langsung melaporkan terjadinya perkosaan, maka bukti-bukti tersebut di atas tidak dapat diketahui oleh penyidik dan sulit untuk ditemukan kembali”.<sup>37</sup>

### 3. Modus Operandi Perkosaan

Setiap kejahatan yang terjadi atau dilakukan secara individual maupun kelompok, terutama yang direncanakan, tentulah didahului oleh suatu modus operandi. Modus operandi inilah yang menjadi fokus pembahasan dari kasus perkosaan yang terjadi.<sup>38</sup>

Modus operandi kejahatan perkosaan ini biasanya menunjukkan cara-cara pemaksaan kehendak, pengancaman dan kekerasan. Di samping perkosaan itu sendiri termasuk kejahatan yang berkarakter kekerasan, modus operandi yang dilaksanakan juga mengandung kekerasan. Suatu perbuatan dikatakan perkosaan apabila salah satunya terdapat unsur kekerasan atau ancaman kekerasan di dalamnya.

Suatu cara atau upaya demikian biasanya dapat pula disebut sebagai modus operandi. Modus Operandi adalah teknik atau cara-cara beroperasi yang dipakai oleh pelaku.<sup>39</sup> Tiap-tiap pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya menggunakan cara yang beraneka ragam, khusus dan antara cara yang satu dengan pelaku yang lain biasanya tidak sama. Modus operandi suatu perbuatan dapat dilakukan dengan satu perbuatan atau lebih bahkan merupakan kombinasi dari beberapa perbuatan.

<sup>37</sup> A Wahid dan M. Irfan, Op.Cit, hal 49

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> R. Soesilo, **Taktik dan Tehnik Penyidikan Perkara Kriminal**, Politeia, Bogor, 1980, hal 19

Faktor-faktor yang mempengaruhi modus operandi dilatarbelakangi oleh pelaksanaan kehendak dan beberapa faktor lain. Menurut Horgan, semua kejahatan dilatarbelakangi oleh 2 faktor, yaitu :

1. kesempatan (opportunity) berupa kebetulan atau diciptakan dan
2. kebutuhan (need) yang sebenarnya atau diimpikan.<sup>40</sup>

Kedua faktor ini ditingkatkan menjadi aksi atau pelaksanaan yang didasarkan pada keinginan (desire) apakah normal atau abnormal.

Korban perkosaan merupakan praktek kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Pihak pemerkosa telah menggunakan ancaman dan kekerasan (paksaan) untuk menundukkan korban. Korban dibuat takut sehingga tidak berani melawan, atau dibuat tidak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak pelaku.

Di berbagai kasus perkosaan, sering terjadi pelaku selain melakukan penganiayaan seksual, juga dibumbui dengan berbagai tindak kejahatan lain, seperti perampokan harta benda dan bahkan kadang pembunuhan. Kekecewaan karena memperoleh hasil jarahan yang cukup, misalnya tidak jarang menyebabkan pelaku menjadi membabi-buta dan mengalihkan sasaran ke tindak perkosaan si punya rumah, seperti binatang. Mereka tak segan-segan memperkosa korban di hadapan suami atau orang tuanya.<sup>41</sup>

Dalam posisi seperti itu, derita korban bias lebih parah dibandingkan kalau perkosaan yang menjadi tujuannya. Sebab, bukan tidak mungkin

---

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> A Wahid dan M. Irfan, Ibid, hal 5

kekecewaan yang tidak tercapai yang dilakukan oleh pelaku dapat membuatnya berlaku lebih nekat dan sadis dengan cara membunuh korbannya.

Oleh karena itu, kalau dikonklusikan, modus operandi perkosaan setidak-tidaknya sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. diancam dan dipaksa,
2. dirayu,
3. dibunuh,
4. diberi obat bius,
5. diberi obat perangsang,
6. dibohongi atau diperdaya dan lainnya.

Modus operandi perkosaan seperti itu sangat mungkin di kemudian hari dapat berkembang dan dapat bermodus operandi lain lagi. Karena, modus operandi kejahatan itu, selain terkait dengan posisi korban atau objek yang menjadi sasarannya, juga terkait dengan perkembangan social, budaya, ekonomi dan politik yang terjadi dan bergolak di tengah masyarakat. Hal ini sama dengan suatu adagium yang menyebutkan “semakin maju suatu masyarakat, maka semakin maju pula perkembangan kejahatannya”. Artinya, ada saja jenis dan modus operandi baru di dunia kejahatan, karena beradaptasi dengan perkembangan yang ada.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> A Wahid dan M. Irfan, *Ibid*, hal 51

<sup>43</sup> *Ibid*

### C. TINJAUAN UMUM TENTANG FAKTOR PENYEBAB KEJAHATAN

Secara teoritis, banyak faktor penyebab terjadi aksi kejahatan, termasuk kejahatan perkosaan. Namun tentu dimensi yang paling dominan adalah terjadi krisis nilai-nilai agama dan moral, yang secara lahiriah dan batiniah merupakan batasan bagi seorang manusia untuk bertindak dan bersikap. Bila manusia tidak lagi mematuhi nilai-nilai agama tersebut maka yang bersangkutan akan bertindak seperti binatang, bahkan mungkin lebih buruk dari binatang. Buktinya, seorang bapak tega memperkosa anak kandungnya sendiri, atau seorang pemuda memperkosa dan membunuh anak berumur lima tahun.<sup>44</sup>

Ditengah kondisi ekonomi dan budaya seperti ini, memang sangat besar peluang orang untuk melupakan nilai-nilai agama dan moral, “Budaya” minum alkohol, narkoba, dan judi, menjadi peluang utama terjadinya tindak kejahatan, karena yang demikian itu menghilangkan pikiran sehat seseorang. Sehingga apa yang dilakukannya lebih banyak dikendalikan nafsu, bukan akal sehat. Kondisi tersebut akan makin parah, bila memang dalam diri orang tersebut jauh dari nilai-nilai agama.

Karena itu, perang tokoh masyarakat, ulama, dan pemerintah sangat dibutuhkan, untuk memberikan “penyegaran”.<sup>45</sup>

Di suatu daerah, biasanya peran tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat penting dalam mempengaruhi tindakan masyarakat, termasuk

<sup>44</sup> Sriwijaya Pos, 3 Januari 2003

<sup>45</sup> Ibid

menyadarkan pada orangtua akan pentingnya menanamkan sejak dini nilai-nilai agama dan moral kepada anak-anak.

Disamping ini penyebab terjadinya kriminalitas, pencurian dan perampokan dari aspek sosial dan psikologis adalah faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, seperti suatu kebenaran relatif itu bisa menciptakan suatu sikap mempertahankan pendapatnya, diri, atau egosentris dan fanatis yang berlebihan. Jika seseorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang barangkali menyudutkan dirinya, maka kriminalitas itu bisa saja terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukkan bahwa dialah yang benar. Sementara faktor eksogen adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dsb. Semua itu merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya.<sup>46</sup>

Pengaruh sosial dari luar dirinya misalnya, ajakan teman, tekanan atau ancaman pihak lain, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang yang membuat ia tidak sadar. Pengaruh ekonomi misalnya karena keadaan yang serba kekurangan dalam kebutuhan hidup, seperti halnya kemiskinan akan memaksa seseorang untuk berbuat jahat.<sup>47</sup>

Dampak dari kriminalitas itu tidak saja merugikan individu itu sendiri dan orang lain melainkan akan melahirkan teas kejahatan dan antitesa kejahatan yang baru serta berkelanjutan. Dari uraian di atas kiranya perlu

<sup>46</sup> Bimo Walgito, **“Psikologi Sosial”**, Andi Offset, Yogyakarta, 1997

<sup>47</sup> Bimo Walgito, Prof. Dr, Ibid, Andi Offset, Yogyakarta, 1997. Bunyamin Maftuh, Drs, MPd, M.A. **“Sosiologi Umum II Untuk SMU”**, Ganeca Exact Bandung, 1996

adanya sebuah formula untuk menanggulangi terjadinya tindak kriminalitas.

Secara konseptual usaha pembinaan terhadap pelaku kejahatan adalah dengan memasukkan unsur-unsur yang terkait dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat antara lain:<sup>48</sup>

1. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum yaitu meliputi pemantapan organisasi, personal, sarana dan prasarana, untuk dapat mempercepat penyelesaian perkara-perkara pidana.
2. Perundang-undangan berfungsi untuk menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan.
3. Mekanisme peradilan yang efektif dan efisien (memenuhi sifat-sifat : cepat, tepat, murah, dan sederhana).
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum dengan aparat pemerintah lainnya yang saling berhubungan atau saling mengisi untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Disamping upaya-upaya tersebut di atas, yang terpenting adalah upaya yang bersifat preventif atau pencegahan, yaitu dengan jalan menyadarkan atau menekan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan. Disinilah peran moral dan agama untuk menuntun manusia kepada jalan yang benar.<sup>49</sup>

Salah satu contoh kecenderungan manusia untuk melakukan pencurian dan perampokan di beberapa tempat.

<sup>48</sup> P. Hardodo Hadi, DR. “**Jati Diri Manusia Berdasar Filsafat Organisme Whitehead**”, Kanisius, Yogyakarta

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, ” **Membumikan Al-Qur’an**”, Mizan, Bandung 1997

Apabila secara kriminologis tak bisa dicari faktor penyebab tunggal kejahatan. Banyak faktor penyebab yang berkaitan. Ada faktor penegakan hukum yang lemah, kesadaran hukum yang rendah, tekanan ekonomi, membudayakan korupsi, kolusi, nepotisme. Juga faktor ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi.<sup>50</sup>

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi yang dimaksud sangat bergantung pada titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis teoritis terhadap subjek pembahasan. Terdapat tiga titik pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan, yaitu.<sup>51</sup>

1. Titik pandang secara makro atau *macrotheories* adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi *structural social* dan dampaknya. Teori-teori ini menitik beratkan *rates of crime* atau epidemiologi kejahatan daripada atas pelaku kejahatan.
2. Titik pandang secara *microtheories* adalah teori-teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa di dalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula sekelompok orang atau orang-orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan. Teori ini menitikberatkan pada pendekatan psikologi atau sosiologis atau biologis.
3. Titik pandang secara *bridging theories* adalah teori-teori yang tidak atau sulit untuk dikategorikan ke dalam, baik *macrotheories* maupun

<sup>50</sup> Indonesia Daily News Online, 4 Agustus 1998

<sup>51</sup> Atmasasmita, Romli. **Teori dan Kapita Selecta Kriminologi**, Refika Aditama, 2005, hal 71 –

72

*microtheries*. Teori-teori yang termasuk ke dalam kategori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat.

Menurut Enrico Ferri dia merupakan salah satu tokoh penting dalam kriminologi, tidak seperti lombroso yang memberi perhatian pada faktor-faktor biologis dibanding faktor-faktor sosial, Ferri lebih memberi penekanan pada kesaling-hubungan (*interrelatedness*) dari faktor-faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor politik yang mempengaruhi kejahatan.<sup>52</sup>

Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor social (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis).

Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan-perubahan social, misalnya subsidi perumahan, kontro kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi, dan sebagainya.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, **Kriminologi**, Raja Grafindo Persada, 2005, hal 39

<sup>53</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Ibid*, hal 40

### BAB III PEMBAHASAN

#### A. REALITAS KASUS TERJADINYA KEJAHATAN PERKOSAAN DI WILAYAH HUKUM POLRES PASURUAN.

Kepolisian Resort (Polres) Pasuruan merupakan suatu organisasi penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Kabupaten Pasuruan.

Hubungan antara Polsek-polsek dan Polres Pasuruan sangat erat dan saling berhubungan satu sama lain yaitu segala tugas yang dijalankan oleh Polsek selalu dikoordinasi oleh Polres Pasuruan dan bertanggung jawab pula pada Polres Pasuruan artinya semua kejahatan yang terjadi di Polsek harus dilaporkan ke Polres. Polres Pasuruan dapat diminta bantuan baik secara langsung ataupun tidak secara langsung untuk menangani kejahatan yang terjadi di daerah tugas masing-masing Polsek.

Sebagai suatu wilayah yang didalamnya terdapat masyarakat, sudah tentu terjadinya perilaku menyimpang dalam masyarakat tersebut tidak bisa dihindarkan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan di antara perilaku-perilaku menyimpang tersebut ada yang tergolong sebagai tindak pidana.

Demikian pula di wilayah hukum Kabupaten Pasuruan telah terjadi beraneka ragam tindak pidana. Dari tahun ke tahun, tindak pidana yang terjadi selalu mengalami perubahan (baik itu peningkatan maupun penurunan).

Bahkan terdapat pula tindak pidana yang pada masa lalu tidak pernah terjadi, pada masa sekarang terjadi dalam masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan disajikan tabel tentang realita terjadinya tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Pasuruan selama 3 tahun terakhir.

**Tabel 1 : Realita Tindak Pidana yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Pasuruan Tahun 2003 – 2005**

No.	TINDAK PIDANA	Tahun					
		2003		2004		2005	
		Lapor	Selesai	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
1.	Kejahatan terhadap harta kekayaan	214	100	193	90	159	79
2.	Kejahatan terhadap nyawa dan badan	7	5	14	11	10	7
3.	Kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang	+	+	+	+	-	-
4.	Kejahatan terhadap kesusilaan kesopanan	317	317	102	102	193	193
5.	Kejahatan pemalsuan	8	8	9	9	16	15
6.	Kejahatan menghancurkan atau merusakkan barang	15	13	26	22	11	8
7.	Kejahatan terhadap ketertiban umum	-	-	-	-	-	-
8.	Kejahatan terhadap kehormatan	-	-	-	-	-	-
9.	Kejahatan narkoba dan obat terlarang	32	32	29	29	31	31
10.	Kecelakaan kerja	3	3	4	4	6	6
11.	Kejahatan kepemilikan senjata tajam	36	36	32	32	26	26
	Jumlah	632	514	409	299	452	365

( Sumber : Data Sekunder, diolah )

Tabel di atas menggambarkan bahwa tindak pidana yang terkait dengan kesusilaan dan kesopanan cukup tinggi prosentasenya yaitu mencapai 20 %.

Tabel diatas hanyalah jenis tindak pidana kejahatan dan tidak mencakup jenis tindak pidana pelanggaran, seperti misalnya pelanggaran lalu lintas.

Dari tabel 1 diketahui bahwa tindak pidana yang ditangani oleh Polres Pasuruan selama tahun 2003 – 2005 sangatlah beragam, misalnya kejahatan terhadap harta kekayaan, kejahatan ini menempati urutan kedua di antara kejahatan-kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Pasuruan. Kejahatan ini antara lain meliputi pencurian sepeda motor, penggelapan, penipuan dan lain-lain.

Kejahatan terhadap nyawa dan badan terjadi pula di wilayah hukum Polres Pasuruan. Kejahatan ini antara lain pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya.

Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana terhadap kesusilaan dan kesopanan cukup meresahkan masyarakat di wilayah Hukum Polres Pasuruan sehingga perlu mendapat perhatian yang serius dari pihak Polres Pasuruan sebagai upaya guna meminimalisasinya.

Selanjutnya pada Tabel 2 disajikan secara lebih terperinci mengenai tindak pidana terhadap kesusilaan dan kesopanan yang diatur dalam Pasal 281 – 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, kejahatan kesusilaan diatur pada Pasal 281 sampai dengan pasal 299.

sedangkan kejahatan kesopanan diatur pada Pasal 300 sampai dengan Pasal 303 bis.

**Tabel 2 : Perbandingan Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan dan Kesopanan Tahun 2003 – 2005**

No.	Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan dan Kesopanan	Tahun		
		2003	2004	2005
1.	Perkosaan	4	6	5
2.	Pencabulan	3	2	8
3.	Persetubuhan dibawah Umur	3	7	6
4.	Judi	307	88	74
	Jumlah	317	102	93

( Sumber : *Data Sekunder, diolah* )

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada 2 (dua) jenis kejahatan yang berbeda yaitu kejahatan terhadap kesopanan dan kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan meliputi perkosaan (Pasal 285 KUHP), pencabulan (Pasal 289 KUHP) dan setubuh bawah umur (Pasal 287 KUHP), sedangkan kejahatan kesopanan meliputi perjudian (Pasal 303 dan 303 bis KUHP).

Dari tabel tersebut nampak bahwa meskipun tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana perkosaan dari segi prosentasenya cukup kecil yaitu mencapai 43 % jika dibandingkan dengan tindak pidana kesopanan. Namun bila dibandingkan dengan antara tindak pidana kesusilaan, maka tindak pidana perkosaan lebih cukup tinggi yaitu 60 % pada tahun 2003 – 2005.

Kejahatan terhadap kesopanan dari tahun 2003 – 2005 yang paling banyak terjadi adalah perjudian. Di tahun 2004 kasus perjudian mengalami penurunan dibanding tahun 2003. Tetapi pada tahun 2005 perjudian mengalami kenaikan.

Sedangkan untuk kejahatan perkosaan yang termasuk dalam salah satu kejahatan terhadap kesusilaan bila dibandingkan dengan pencabulan dan setubuh bawah umur, kejahatan perkosaan mengalami peningkatan yang cukup tajam dari tahun 2003 ke tahun 2005 yaitu dari 4 kasus menjadi 5 kasus.

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa terjadi peningkatan kejahatan perkosaan. Peningkatan jumlah kejahatan perkosaan yang terjadi dalam masyarakat tidak langsung telah menimbulkan keresahan (khususnya bagi kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut) karena perbuatan ini bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat baik itu norma agama, norma kesusilaan, norma etika maupun norma hukum.

Kejahatan perkosaan yang terjadi korbannya kebanyakan anak yang dibawah umur atau dengan kata lain korbannya belum dewasa. Karena apabila korban itu masih dibawah 18 tahun maka dikatakan belum dewasa.<sup>54</sup>

Selanjutnya tabel dibawah ini akan disajikan data mengenai umur korban yang seringkali dijadikan obyek perkosaan.

<sup>54</sup> Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Penerbit Citra Umbara Bandung, 2002.

**Tabel 3 : Umur Korban Perkosaan**

No	Umur	Tahun		
		2003	2004	2005
1	Antara umur 5-11 tahun	-	1	-
2	Antara umur 12-17 tahun	2	4	2
3	Antara umur 18-24 tahun	2	1	3
	Jumlah	4	6	5

(Sumber : *Data Sekunder, diolah*)

Berdasarkan tabel diatas , menunjukkan bahwa rata-rata umur korban perkosaan di bawah umur dan prosentase korban perkosaan paling tinggi adalah antara umur 12-17 tahun dan antara 18-24 tahun.

Pada sekitar umur 12-17 tahun masih digolongkan sebagai anak. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 memberikan definisi anak, yakni “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>55</sup>

Bisa dilihat, seharusnya pada umur ini mereka dapat hidup dengan tenang dan bahagia serta mempunyai masa depan yang indah. Tetapi apa daya, kehidupan, kehormatan, dan masa depan mereka telah diambil oleh orang-orang yang tidak berperasaan. Pelaku memanfaatkan kelemahan, keluguhan dan ketidak mengertian mereka. Ketika kejadian perkosaan itu

<sup>55</sup> Ibid

berlangsung, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk berontak dan melawan kekuatan pelaku.

Berikut ini disajikan mengenai umur pelaku kejahatan perkosaan pada Tabel 4.

**Tabel 4 : Umur Pelaku Perkosaan Tahun 2003-2005**

No	Umur	Tahun		
		2003	2004	2005
1	Di bawah 21 tahun	3	1	-
2	Antara 21-30 tahun	2	4	2
3	Antara 30-50 tahun	1	5	2
4	50 tahun keatas	-	-	-
	Jumlah	6	10	4

(Sumber : *Data Sekunder, diolah*)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah terbesar umur pelaku kejahatan perkosaan adalah dibawah umur 21 tahun dan diantara umur 21-30 tahun dan juga antara umur 31-50 tahun.

R. Soesilo menyatakan bahwa “pada umur sebelum tahun 21 merupakan akil-balig dari seseorang baik tubuhnya maupun perasaan-perasaan terutama dalam bidang seks akan mulai berkembang dan orang akan mulai tertarik pada seks jenis kelamin lain”. Sedangkan pada umur 21-30 tahun, “*tubuh pemuda berkembang lebih lanjut, kekuatan jasmaniah dan*

*mental menjadi lebih kuat dan mencapai puncaknya serta adanya keinginan untuk berumah tangga makin kuat”<sup>56</sup>.*

Ada persamaan antara rentang umur ini yaitu syarat-syarat untuk mencapai keinginan membentuk rumah tangga belum ada. Hal ini disebabkan oleh penghasilan yang dimilikinya masih sangat kecil ataupun memang sama

Ada persamaan antara rentang umur ini yaitu syarat-syarat untuk mencapai keinginan membentuk rumah tangga belum ada. Hal ini disebabkan oleh penghasilan yang dimilikinya masih sangat kecil ataupun memang sama sekali ia tidak mempunyai penghasilan padahal kebutuhan kebutuhan ekonomis yang harus dipenuhi untuk sebuah keluarga sangatlah besar.

Menurut penelitian, ada korelasi antara umur, berkembangnya seksualitas dan penghasilannya yang dimiliki oleh seseorang itu.

Memang pada tahun-tahun pertama dari kedewasaan, seksualitas mempunyai peranan lebih besar. Apalagi melihat perkembangan pemuda jaman sekarang, selain ada pertumbuhan secara fisik juga ada perkembangan dalam hati dan pikiran pemuda artinya laki-laki akan mencari pemuasan terhadap perempuan yang masih muda atau menyukai lawan jenisnya. Pikiran itu lambat laun akan berkembang yaitu ada suatu keinginan untuk memilikinya dengan membentuk suatu rumah tangga melalui perkawinan yang sah.

Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa untuk menjalani kehidupan rumah tangga itu tidaklah hanya didasari dengan kekuatan cinta. Pemuda

<sup>56</sup> R. Soesilo, **Kriminologi (Pengetahuan tentang Sebab-sebab Kejahatan)**, Politia, Bogor, 1995, hal 55-56

sebagai calon kepala rumah tangga dituntut juga untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya yang akan dibentuk, artinya pemuda harus mempunyai penghasilan yang cukup dan tetap. Padahal pada umur ini penghasilan belum dicapai maksimum. Sehingga dalam hal memenuhi nafsu seksnya timbul pikiran jahat dari sang pemuda untuk memperkosa gadis pujaannya. Yang ia sukai tanpa memikirkan akibat yang terjadi selanjutnya bagi masa depan perempuan itu.

Suatu perkosaan awalnya terjadi karena adanya suatu hubungan antara pelaku dan korban, tetapi perkosaan juga terjadi meskipun antara pelaku dan korban tidak saling kenal, dikarenakan pelaku suka terhadap korban atau pelaku sakit hati terhadap korban perkosaannya. Kebanyakan kasus mengenai kejahatan perkosaan ini korban dan pelaku saling kenal atau mereka mempunyai hubungan, misalnya saja korban dan pelaku adalah sepasang kekasih atau teman dekat dan juga tetangga.

Ada juga korban dan pelaku perkosaan adalah orang tua dan anak kandungnya sendiri, seperti yang terjadi pada Samali yang telah berusia 62 tahun yang telah tega memperkosa anak kandungnya sendiri pada waktu malam hari, pada saat itu dirumah tidak ada siapa-siapa dan anak perempuannya tidur di kamarnya sendiri, maka Samali masuk kamar anaknya dan terjadilah perkosaan itu. Sedangkan anak kandungnya pada waktu terjadinya perkosaan berusia 21 tahun. Perkosaan itu terjadi tepatnya pada pukul 21.30 malam.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Samali, Narapidana Kasus Kejahatan Perkosaan, 25 Februari 2006

Tabel dibawah ini berisikan data mengenai hubungan antara pelaku dengan korban dalam kasus-kasus perkosaan. Jika diteliti di dalam isi tabel 5 bawah ternyata hubungan antara pelaku dengan korban menurut data di Polres Pasuruan rata-rata adalah tetangga dan teman dekat atau pacar. Hal ini nampak pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5 : Hubungan Pelaku dengan Korban dalam Kasus Kejahatan Perkosaan Tahun 2003-2005**

No	Hubungan Pelaku Korban	Tahun		
		2003	2004	2005
1	Tetangga	1	5	2
2	Teman atau pacar	2	1	2
3	Tidak kenal	-	-	1
4	Keluarga	1	-	1
	Jumlah	4	6	6

(Sumber : *Data Sekunder, diolah*)

Tabel diatas menunjukkan bahwa hubungan antara pelaku dan korban terbesar adalah hubungan tetangga dan selanjutnya hubungan teman atau pacar. Penyebabnya karena setiap hari mereka saling bertemu maka kemudian timbul rasa suka dalam hatinya.

Sedangkan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak kenal, lebih banyak dipengaruhi oleh minum-minuman keras yang membuat nafsu mereka meningkat dan akhirnya mereka berani untuk melakukan perkosaan tersebut.

Seperti misalnya kasus yang mengenai narapidana yang bernama Jundar Effendi yang berumur 24 tahun, dia memperkosa pacarnya sendiri dan pacarnya Jundar (narapidana) juga merupakan tetangganya. Pacarnya diperkosa setelah dia minum-minuman keras bersama teman-temannya. Kejadiannya bermula dari Jundar (narapidana) setelah pulang dari kerja, dia bersama teman-temannya minum-minuman keras sampai akhirnya Jundar (narapidana) mabuk, setelah itu dia pulang tetapi sebelum pulang dia menjemput korban untuk ikut ke rumah kontrakannya yang juga dekat dengan rumah korban. Ternyata korban mau diajak Jurdan (narapidana) ke rumah kontrakan Jurdan (narapidana). Dan di rumah itulah Jundar (narapidana) memperkosa pacarnya. Perkosaan itu terjadi pada malam hari yaitu pada pukul 10 malam. Usia korban pada waktu perkosaan itu terjadi masih berumur 17 tahun.<sup>58</sup>

Seperti contoh kasus diatas bahwa perkosaan itu terjadi pada malam hari dan di tempat yang sepi atau tidak ada orang lain di rumah tersebut. Tabel 7 dibawah ini mengenai waktu kejahatan perkosaan yang banyak terjadi di wilayah Polres Pasuruan.

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Jundar Effendi, Narapidana Kasus Kejahatan Perkosaan, 25 Februari 2006

**Tabel 6 : Waktu Kejahatan Perkosaan Tahun 2003-2005**

No	WAKTU KEJAHATAN PERKOSAAN	Tahun		
		2003	2004	2005
1	Pagi hari (00.00-10.00)	1	2	-
2	Siang hari (10.01-15.00)	1	2	1
3	Sore hari (15.01-18.00)	2	-	2
4	Malam hari (18.01-00.00)	-	2	2
Jumlah		4	6	5

(Sumber : *Data Sekuder, diolah*)

Tabel diatas menunjukkan, kejahatan perkosaan banyak terjadi pada malam hari dan pagi hari. Karena waktu-waktu itu merupakan waktu bagi orang untuk beristirahat dan tidur dengan nyenyak sehingga korban tidak mengetahui akan adanya bahaya yang mengancam.

Seperti yang terjadi pada Tengku Emir yang telah berusia 29 tahun telah memperkosa seorang temannya, perkosaan itu dilakukan pada waktu pagi hari yaitu sekitar jam 11.00 pagi.<sup>59</sup>

Selanjutnya disajikan tabel mengenai tempat terjadinya kejahatan perkosaan yang biasanya digunakan atau kebanyakan dipilih oleh pelaku sebagai tempat untuk melakukan kejahatan perkosaan.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Tengku Emir, Narapidana Kasus Kejahatan Perkosaan, 25 Februari 2006

**Tabel 7 : Tempat Terjadinya Kejahatan Perkosaan Tahun 2003-2005**

No	Tempat Kejadian	Tahun		
		2003	2004	2005
1	Rumah korban / pelaku	3	3	3
2	Ruangan kosaong	1	2	1
3	Sawah / kebun	-	-	1
4	Tepi sungai	-	1	-
	Jumlah	4	6	5

(Sumber : Data Sekunder, diolah)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kejahatan perkosaan pada umumnya diadakan di rumah korban atau pelaku sendiri. Hal ini merupakan salah satu kepandaian dari pelaku itu sendiri agar tidak mudah diketahui oleh masyarakat. Sedangkan rumah kosong maupun sawah atau kebun dan tepi sungai merupakan tempat yang sepi dan di tempat itu tidak ada orang sama sekali.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara upaya atau cara yang dilakukan oleh pelaku, tempat kejahatan dan waktu kejahatan merupakan keadaan yang sangat mendukung terjadinya kejahatan perkosaan.

Untuk mengetahui mengapa kejahatan perkosaan itu bisa terjadi kita harus mengetahui modus operandi. Dibawah ini akan disajikan tabel yang mengenai modus operandi yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya sebelum melakukan kejahatan perkosaan.

**Tabel 8 : Modus Operandi Pelaku Kejahatan Perkosaan Tahun 2003-2005**

No	Modus Operandi Pelaku	Tahun		
		2003	2004	2005
1	Dirayu atau di bujuk	-		-
2	Kekerasan atau ancaman keke Rasan	4	6	4
3	Minuman Keras	-	-	1
Jumlah		4	6	5

(Sumber : *Data Sekunder, diolah*)

Tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah terbesar modus operandi yang dilakukan pelaku terhadap korbannya dalam melakukan kejahatan perkosaan adalah dengan cara menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menurut hasil wawancara dengan Brigadir Marti mengenai modus operandi yang dilakukan oleh pelaku diatas, cara kekerasan atau ancaman kekerasan biasanya dilakukan terhadap korban yang sudah pelaku kenal (hubungan tetangga dekat). Ini dikarenakan pelaku sudah mengenal korban, sehingga dengan menggunakan kekerasan dan atau dengan ancaman kekerasan tersebut diharapkan dapat memperlancarkan atau mempermudah pelaku untuk melakukan kejahatan perkosaan. Misalnya mengancam korbannya dengan menggunakan pisau.<sup>60</sup>

Sedangkan modus operandi pelaku dengan menggunakan minuman keras, biasanya dilakukan oleh pelaku yang tidak mengenal korban dan juga

<sup>60</sup> Wawancara dengan Brigadir. Marti, Bagian RPK, 27 Februari 2006

mengenal korban. Pelaku yang sedang dalam keadaan kondisi mabuk, pikirannya akan selalu melayang dan mengarah ke hal yang negative sehingga ada kemungkinan ia akan melakukan kejahatan perkosaan.

Dari berbagai macam modus operandi pelaku diatas, apabila hal itu dikaitkan dengan jenis perkosaan seperti yang dikemukakan oleh Steven Box, maka penelitian dapat menarik kesimpulan bahwa jenis perkosaan yang banyak terjadi di wilayah Pasuruan adalah perkosaan jenis seduction turned-into rape. Artinya antara korban dan pelaku tampak seolah-olah sudah saling mengenal sebelum terjadi hubungan seks, sehingga dengan menggunakan upaya dan cara merayu dan membujuk, ini memperjelas posisi korban yang dibuat atau dikondisikan terpengaruh (terpedaya) oleh perkataan dan sikap pelaku. Barulah setelah posisi perempuan berada di tempat yang tidak menguntungkan (jauh dari keramaian umum), pelaku akan menjalankan aksinya yaitu melakukan pemerkosaan terhadap perempuan itu.

## **B. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TERJADNYA SUATU PERKOSAAN.**

Setelah dijelaskan mengenai realita kejahatan perkosaan yang terjadi di Polres Pasuruan selanjutnya diuraikan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan perkosaan di wilayah hukum Polres Pasuruan.

Faktor yang menjadi penyebabnya kejahatan perkosaan di wilayah hukum Pasuruan disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal.

Umur merupakan salah satu dari faktor internal yang mempengaruhi timbulnya kejahatan perkosaan. Umur manusia akan selalu bertambah dan faktor umur ini akan mempengaruhi tingkah laku manusia dilihat dari segi fisik, psikis dan sosiologis.

Sedangkan faktor eksternal, meliputi faktor bacaan atau faktor film yang mengandung unsur pornografi serta faktor keluarga. Dan juga faktor lainnya adalah faktor kesempatan karena adanya kesempatan itulah perkosaan itu bisa terjadi. Suatu kejahatan bisa terjadi karena adanya kesempatan yang membuat pelaku melakukan kejahatan tersebut. Upaya atau cara melakukan suatu kejahatan kebanyakan dilatar belakangi oleh faktor kesempatan. Faktor kesempatan merupakan salah satu faktor eksternal pula yang mempengaruhi timbulnya kejahatan perkosaan.

Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa bacaan dan film yang mengandung unsur pornografi akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan pemerkosaan. Pesan inti dari pornografi adalah semua perempuan pada dasarnya adalah pelacur, yang berarti pula digunakan untuk kepentingan seksual.<sup>61</sup>

Memang mengenai pornografi terdapat 2 pandangan umum masyarakat yang bertolak belakang. Di satu pihak mengatakan bahwa pornografi adalah amoral karena memotret seksualitas secara vulgar untuk merangsang bilahi. Di pihak lain, mengatakan bahwa pornografi hanyalah

---

<sup>61</sup> E. Kristi poewandari, Op.Cit, hal 37

ekspresi kebebasan, ekspresi dari seksualitas yang tidak merugikan masyarakat bahkan membantu masyarakat untuk lepas dari represi seksual.<sup>62</sup>

Selanjutnya berkembang dengan adanya pandangan yang melihat pornografi sebagai kegiatan atau produk yang merendahkan peran dan status perempuan menjadi sekedar objek seksual yang boleh dieksploitasi dan dimanipulasi.<sup>63</sup>

Dampak negatif dari penyebaran pornografi ini selain dapat merangsang bilahi laki-laki dewasa dan meningkatkan fantasi gairan dalam hubungan seks, juga akan memberikan efek buruk khususnya bagi anak-anak yang belum mengerti apapun mengenai seks.

Seorang anak akan mulai terpengaruh pikirannya dengan tontonan tersebut dan timbul keinginan untuk mencoba dengan lawan jenisnya tanpa ada perasaan bersalah pada dirinya.

Pendampingan dan perhatian orang tua ini sangat penting. Keluarga merupakan unit yang terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Anak yang baru dilahirkan pastilah dibesarkan dan memperoleh pendidikan serta mengadakan sosialisasi pertama kali dalam keluarga. Selanjutnya ia akan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar tempat ia tinggal.

Perkosaan merupakan kejahatan seksualitas yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung,

---

<sup>62</sup> E. Kristi Poewandri, Op.Cit, hal 37

<sup>63</sup> Ibid

keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya.

Berbagai faktor itu terkait dengan posisi korban dalam dalam hubungannya dengan pelakunya. Artinya sudah ada relasi lebih dulu (dalam ukuran internet tertentu) antara korban dengan pelakunya. Kalaupun ada diantara korban yang tidak pernah terkait dengan pelakunya, maka prosentasenya cukup kecil. Hubungan horizontal (laki-laki dan perempuan) telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif dan tidak manusiawi.<sup>64</sup>

Menurut Lidya Suryani W dan Sri Wurdani, bahwa “Perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan. Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni : pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak

---

<sup>64</sup> A. Wahid dan M.Irfan, Op.Cit, hal 26

dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan.<sup>65</sup>

Pendapat itu menunjukkan bahwa perkosaan dapat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan, namun juga dapat disebabkan oleh faktor emosi seperti hasrat pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap diri perempuan yang sebelumnya pernah menyakitinya, atau menjadikan setiap perempuan sebagai sasaran kemarahannya, sehingga harus dijadikan korbannya.

Selain itu, terjadinya perkosaan juga didukung oleh peran pelaku, posisi korban dan pengaruh lingkungan. Pelaku menjadi gambaran sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar, sementara korban (dalam kasus-kasus tertentu) juga memerankan dirinya sebagai faktor kriminogen, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya perkosaan. Posisi pelaku dengan korban ini pun didukung oleh peran lingkungan (seperti jauh dari keramaian, sepi dan ruang tertutup) yang memungkinkan pelaku dapat leluasa menjalankan aksi-aksi jahatnya.<sup>66</sup>

Perempuan yang bepergian sendiri di malam hari (situasi), tanpa didampingi suami, orang tua atau unsur keluarga dekatnya, sementara bepergian terkait dengan kepentingan yang menyita waktu dan banyak berhubungan dengan lawan jenisnya merupakan sosok perempuan yang

<sup>65</sup> A. Wahid dan M. Irfan, Op.Cit, hal 67

<sup>66</sup> Ibid

berada dalam ancaman bahaya. Dimensi atau waktu produktif yang digarap perempuan tanpa pendamping akhirnya diposisikan sebagai “saat rentan” atau kondisi yang rawan terjadinya kriminalitas bagi perempuan.

Artinya, dalam kondisi itu perempuan sudah cukup rentan posisinya. Perempuan menjadi subjek sosial yang dikorbankan lawan jenisnya. Kasus perkosaan misalnya jelas-jelas menempatkan perempuan sebatas sebagai subordinasi dan objek kepentingan (kebutuhan, kepuasan dan keserakahan seksual) laki-laki.<sup>67</sup>

Kalau perempuan itu menjadi perempuan karier, maka karier yang dilakukannya juga mudah dihadapkan dengan berbagai macam tantangan yang dapat membahayakan harkatnya, seperti pelecehan dan kekerasan seksual. Banyaknya perempuan yang terlibat dengan kegiatan-kegiatan produktif di luar rumah adalah dapat membuka kesempatan atau menstimulasi iklim kriminogen terhadap terjadinya tindak kejahatan seksual, bilamana aktivitasnya itu lepas dari perlindungan yang menjamin keselamatannya.

Artinya, ketika perempuan makin terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan produktif yang serba bebas, sementara disisi lain kegiatan-kegiatan itu lepas dari kontrol moral agamanya, maka cukup terbuka peluang atau kemungkinan keselamatan perempuan itu tidak terjamin lagi. Perempuan ini

---

<sup>67</sup> Ibid

dapat menjadi korban (mangsa) pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kesempatan yang memungkinkan berbuat jahat dan keji.<sup>68</sup>

Kedekatan hubungan antara lawan jenis (laki-laki dengan perempuan yang bukan isterinya atau bukan muhrimnya) merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya perkosaan. Pihak pelaku memang bersalah, namun kesalahan yang diperbuat itu bisa disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang secara tidak langsung diperbuat oleh korban.

Pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan dan barangkali kesalahan korban yang secara langsung maupun tidak perilakunya telah mendorong pelaku berbuat jahat. Perempuan (korban) cepat percaya dengan bujuk-rayu penampilan dan kedekatan hubungan, yang mengakibatkannya berada dalam posisi tergantung atau membutuhkan keberadaan laki-laki (pelaku).

Berbeda dengan analisis itu psikolog Kartini Kartono mendeskripsikan latar belakang perkosaan, “pada peristiwa perkosaan, sang pemerkosa selalu didorong oleh nafsu-nafsu sangat kuat, dibarengi emosi-emosi yang tidak dewasa dan tidak mapan. Biasanya dimuati oleh unsur-unsur kekejaman dan sifat sadistis”.<sup>69</sup>

Psikolog itu lebih menekankan faktor kriminogen perkosaan yang bersumber pada kesalahan pelaku, yang gagal mengendalikan nafsu seksualnya. Hasrat seksualnya yang cukup besar tidak diikuti dengan upaya pelampiasan yang dibenarkan secara hukum dan agama. Ada potensi dalam

<sup>68</sup> A. Wahid dan M. Irfan, Op.Cit, hal 68

<sup>69</sup> Ibid

diri pelakunya itu potensi distabilitas psikologis atau ketidakseimbangan kejiwaan, sehingga mencari korban kompensasi dan diagnosis nya melalui korban yang diperkosanya.

Berbeda dengan itu, Made Darma Weda berpendapat, “studi tentang korban kejahatan mencatat adanya peranan korban yang disebut “victim precipitation”. Dalam hal ini perilaku-perilaku si korban, disadari atau tidak, merangsang timbulnya perkosaan. Sebagai contoh, seorang wanita berjalan sendiri di tempat yang sepi, cara korban berpakaian yang dapat merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan perkosaan”.<sup>70</sup>

Pendapat itu menunjukkan mengenai posisi korban yang secara tidak langsung turut ambil bagian terhadap terjadinya perkosaan. Artinya, ada sikap, perilaku, cara menempatkan diri, cara bergaul dan hadir pada suasana yang menurut pandangan umum tidak lazim, yang dapat mendorong emosi dan nafsu laki-laki untuk berbuat tidak senonoh dan memperkosanya. Korban telah menempatkan dirinya sebagai “pelaku secara tidak langsung, karena apa yang diperbuatnya telah mendorong terjadinya kriminalitas”.

Pendapat itu dipertegas lagi oleh Anton Tabah, “meningkatnya kasus perkosaan terkait erat dengan aspek sosial-budaya. Budaya yang semakin terbuka, pergaulan yang semakin bebas, cara berpakaian kaum hawa yang semakin merangsang, dan kadang-kadang dengan berbagai perhiasan mahal, kebiasaan bepergian jauh sendirian, adalah faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingginya frekuensi kasus perkosaan. Belum lagi mutu

---

<sup>70</sup> A. Wahid dan M. Irfan, Ibid, hal 71

penghayatan keagamaan masyarakat yang semakin longgar. Belum lagi vonis hakim terhadap pelaku perkosaan yang tak setimpal.<sup>71</sup>

Dari sejumlah pendapat pakar diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab perkosaan setidak-tidaknya adalah sebagai berikut :<sup>72</sup>

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup atau mode pergaulan di antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlaknya mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.
3. Rendahnya pengalaman dan penghatayan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
4. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.

<sup>71</sup> A. Wahid dan M.Irfan, Ibid, hal 68

<sup>72</sup> A. Wahid dan M.Irfan, Ibid, hal 70

5. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.

### C. UPAYA-UPAYA PENAGGULANGAN

Untuk menaggulangi kejahatan perkosaan ini, Polres Pasuruan melakukan upaya preventif.

Yang dimaksud dengan upaya preventif, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan perkosaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Marti, upaya preventif ini dilakukan oleh Bagbinamitra (Bagian Pembinaan Kemitraan).<sup>73</sup>

Upaya ini dapat meliputi kegiatan berupa pemberian penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat untuk saling menghargai dan melindungi hak dan harga diri khususnya perempuan sebagai sesame ciptaan Tuhan. Dengan

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Brigadir Marti, Bagian RPK, 27 Februari 2006

demikian pelaku tidak hanya memuaskan hawa nafsunya sendiri tetapi juga memikirkan dampak negative yang akan terjadi kemudian yaitu masa depan korban perkosaan yang secara rohani dan materiil sangat dirugiakan.

Disamping itu, diberikan penyuluhan atau penerangan di desa-desa dan tempat lain tentang dampak terjadinya kejahatan perkosaan.

Upaya preventif ini dilakukan oleh Bagian Binamitra, melakukan sosialisasi sekaligus penyuluhan terhadap perempuan sehingga ia dapat menjaga dirinya sendiri dari ancaman kejahatan perkosaan, di antaranya menganjurkan agar perempuan hendaknya berpakaian yang sopan.

Menggunakan pakaian dengan mempertontonkan bagian tubuh yang mulus secara tidak lnsung akan merangsang nafsu seks laki-laki yang melihatnya dan timbul kejahatan dalam pikirannya. Hal ini yang biasanya disebut victim pertisipation artinya korban sendiri yang turut menimbulkan terjadinya kejahatan tersebut.

Di samping itu perempuan diusahakan untuk tidak keluar malam, apalagi kalau keluar malam sendirian di tempat rawan. Jika memang terpaksa, maka diharapkan dapat mengajak teman yang bisa dipercaya. Faktor penyebab terjadinya kejahatan perkosaan sebagian besar dikarenakan adanya faktor kesempatan yaitu tempat yang sepi (tidak ada orang lain) dan korban dalam keadaan sendirian.

Selain itu diharapkan perempuan tidak mudah terpengaru oleh rayuan setiap orang baik yang dikenal ataupun tidak dikenalnya. Seringkali perempuan tergoda atau terpedaya dengan sifat manis laki-laki yang tampak

dari luarnya, misalnya perbuatannya yang baik, sopan dan suka menolong. Hal ini selalu melekat dan dilakukan oleh laki-laki terhadap setiap korbannya yang baru dikenalnya. Baru setelah laki-laki tersebut merasa perempuannya atau korbannya telah masuk dalam perangkapnya, ia akan melakukan aksi jahatnya yaitu memperkosa perempuan itu atau korbannya.

Seharusnya agar perempuan tidak terpengaruh atau terpicak oleh rayuan setiap orang, meskipun orang tersebut telah dikenal maupun yang tidak dikenal untuk berbuat tidak sopan (melakukan hubungan seks) dengan menjanjikan sesuatu yang indah setelah perempuan menuruti kehendak laki-laki tersebut.

Untuk mengungkap suatu kasus perkosaan atau untuk mengetahui pelaku yang melakukan kejahatan perkosaan itu, Polres Pasuruan juga melakukan suatu upaya-upaya untuk mengungkap atau untuk mengetahui pelaku kejahatan perkosaan itu yaitu dengan cara melakukan penyidikan agar nantinya Polres Pasuruan bisa menghukum orang itu sesuai dengan perbuatannya dan juga agar mengetahui tentang kasus kejahatan perkosaan itu secara keseluruhan.<sup>74</sup>

Secara umum untuk mengungkap kasus perkosaan ini memang perlu adanya proses penyidikan yang bertujuan agar mengetahui maksud apa saja yang diinginkan pelaku terhadap korbannya. Proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah Pasuruan Resort Pasuruan.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Brigadir Marti, Bagian RPK, 27 Februari 2006

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Marti diperoleh penjelasan mengenai proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Pasuruan dalam menangani kejahatan perkosaan dengan berpedoman pada adanya laporan tentang kejahatan perkosaan.<sup>75</sup>

Kejahatan perkosaan merupakan tindak pidana bukan aduan. Yang dimaksud tindak pidana bukan aduan di sini berarti kejahatan perkosaan yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan penuntutan secara hukum meski tidak ada aduan dari pihak korban. Tetapi pada umumnya, terjadinya kejahatan perkosaan ini diketahui dari laporan pihak korban itu sendiri atau pihak keluarganya.<sup>76</sup>

Berdasarkan laporan yang diterima tersebut baik dari masyarakat, keluarga korban maupun korban itu sendiri, anggota Polres Pasuruan akan segera melakukan tindakan penyelidikan pertama kali di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan perama kali ini dikenal dengan sebutan Olah TKP.

Olah TKP dilakukan oleh Piket Fungsi yaitu tim yang dibentuk secara khusus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan secara bergiliran yang memang diberi tugas untuk datang langsung ke tempat kejadian perkara setelah diterimanya laporan atau informasi tentang adanya suatu kejahatan baik dari masyarakat maupun korban.

Dari barang bukti dan fakta yang ditemukan di TKP tersebut, penyidik terlebih dahulu akan menentukan apakah peristiwa itu merupakan suatu kejahatan atau bukan.

---

<sup>75</sup> Ibid

<sup>76</sup> Wawancara dengan Brigader Marti, Bagian RPK, 27 Februari 2006

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa korban perkosaan adalah seorang perempuan yang pada umumnya mempunyai sifat kejiwaan yang lemah.

Pasca kejahatan perkosaan yang menimpa dirinya telah menimbulkan berbagai tekanan baik yang terjadi secara langsung maupun tekanan dalam jangka panjang.

Tekanan yang terjadi secara langsung merupakan reaksi paska perkosaan seperti perasaan malu, takut, kesakitan fisik dan tidak berdaya. Sedangkan tekanan jangka panjang yang jelas akan mempengaruhi masa depan mereka adalah gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang memulihkan atau membangkitkan kepercayaan diri mereka dalam bersosialisasi dengan masyarakat.

I.S. Susanto berpendapat, “Kejahatan kekerasan terhadap wanita, khususnya perkosaan di satu sisi dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan dan mencemaskan, bukan saja wanita tetapi juga masyarakat dan kemanusiaan, namun di sisi lain terdapat realitas sosial-budaya yang justru “menyuburkan” perkosaan seperti mitos-mitos yang berkaitan dengan jenis kelamin, “budaya diskriminatif”, “budaya tukang sulap”, budaya hukum yang “tidak adil”.<sup>77</sup>

Praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korbannya yaitu perempuan. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban perkosaan

---

<sup>77</sup> A. Wahid dan M. Irfan, Op.Cit, hal 74

dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak asasi perempuan.

Lidya Suryani W. dan Sri wurdani menyatakan, “berbeda dengan korban kejahatan konvensional lainnya, korban perkosaan mengalami penderitaan lahir maupun batin.<sup>78</sup>

Ditengarai, sebagian besar korban perkosaan lebih condong memilih berdiam diri, pasrah menerima nasib atas penderitaan yang ditanggungnya dari pada melaporkan kejadian yang menimpanya ke aparat kepolisian.

Tindakan korban yang memilih tidak melaporkan kasus yang dialaminya itu dapat dipahami karena di mata mereka walaupun mencoba menuntut keadilan, justru mereka terpaksa mengalami kembali “perkosaan baru” yang tak kalah sadisnya.<sup>79</sup>

Pendapat itu mengungkap mengenai nasib korban yang dihadapkan pada situasi eksklusif, serba membatasi diri dari pergaulan dengan seksama, terutama kaum laki-laki, karena dirinya sudah merasa tercemar, tidak berharga lagi di mata masyarakat yang memuja kesucian dalam pengertian keperawanan (virginitas).

Selain itu, korban juga tidak berusaha mengadukan kasus yang menimpanya kepada pihak yang berwajib, karena dalam dirinya sudah tertanam sikap kekhawatiran dan ketakutan kalau cara yang dilakukannya

---

<sup>78</sup> Ibid

<sup>79</sup> A. Wahid dan M. Irfan, Ibid, hal 76

bukan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah dan meringankan beban yang dihadapinya, melainkan akan menimbulkan beban yang lebih berat. Di samping takut disuruh mengungkapkan ulang atau mendeskripsikan kasus yang menimpinya, juga khawatir pihak yang berwajib tidak sungguh-sungguh dalam menangani penderitannya.<sup>80</sup>

Anak-anak dibawah umur yang menjadi korban perkosaan mengalami penderitaan yang lebih berat lagi, sebab kekerasan yang dialaminya akan menjadi trauma yang membayangi perjalanan hidupnya. Mereka cenderung akan menderita trauma akut.Masa depannya akan hancur, dan bagi yang tak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri.Aib, perasaan merasa tercemar, dan kejadian yang biadab itu akan terus menghantui korban, sehingga tak jarang mereka memilih menempuh jalan pintas untuk melupakan serta mengakhiri semua penderitanya.<sup>81</sup>

Mereka pun apabila bertemu dengan kaum laki-laki, mereka tidak membencinya, tapi juga takut menjalin relasi dengannya. Derita psikologis dalam diri korban perkosaan cukup parah, hak kedamaian, keparcayaan diri dan ketenangannya dirampas oleh pelaku. Jiwanya menjadi labil, sulit melupakan kasus yang menimpinya. Apa yang dilakukan di tengah lingkunganya merasa dibebani oleh aib (noda) yang melekat dalam dirinya. Upaya membangun relasi sosial tidak difondasi oleh semangat percaya diri.<sup>82</sup>

Ketika berhubungan dengan lelaki, yang berusaha mendekati, mengajak dalam suatu kegiatan yang konstruktif atau bermanfaat, perempuan

---

<sup>80</sup> Ibid

<sup>81</sup> A. Wahid dan M. Irfan, Ibid, hal 78

<sup>82</sup> A. Wahid dan M. Irfan, Ibid, hal 79

termasuk menolak, mencurigai dan bahkan bias jadi memusuhinya, setidaknya tidaknya menjauhinya. kondisi ini selain menjadikan perempuan dimaksud sulit beradaptasi dan meningkatkan kreasi, juga menjadi antipati terhadap laki-laki.

Korban kejahatan perkosaan menderita kerugian akumulatif, yang tidak semata secara fisik, namun juga psikis. Perempuan yang menjadi korban ini bukan hanya mengalami penderitaan akibat-akibat luka-luka yang dideritanya, tapi juga penderitaan kejiwaan karena harus menanggung aib yang sulit dihapuskan dari kehidupannya.

Berbagai pendapat pakar mengenai akibat perkosaan di atas dapat disimpulkan sebagaimana berikut:<sup>83</sup>

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) di mata masyarakat, dimata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya.
2. Kehamilan yang diungkapkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.
3. Penderitaan fisik, artinya perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka ini bukan hanya yang terkait dengan alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ

---

<sup>83</sup> A. Wahid dan M. Irfan, *Op.cit*, hal 82

tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan korban.

4. Tumbuh rasa kurang-percayaan pada penanganan aparat hukum, bila mana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedang penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaanya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus-menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir
5. Korban yang dihadapinya pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga di mata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas sebelumnya, upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Polres Pasuruan untuk menaggulangi perkosaan itu.

Seperti Polres Pasuruan, Lembaga Pemasarakatan Pasuruan juga melakukan upaya-upaya untuk menaggulagi perkosaan itu, yaitu menurut Bapak Imam Munadja, yaitu kepala bagian keamanan di Lembaga Pemasarakatan Pasuruan untuk menanggulangi tindak perkosaan, dengan cara bahwa Lembaga Pemasarakatan Pasuruan bekerjasama dengan Depag (Departemen Agama) Pasuruan untuk memberikan atau mengadakan ceramah yang diadakan setiap hari Rabu, dan setiap hari Jum'at melakukan sholat berjamaah. Hal itu dilakukan agar para narapidana bisa menyadari bahwa

perbuatannya telah melanggar hukum dan juga menyimpang dari agama atau perbuatannya di benci oleh Tuhan.<sup>84</sup>

Pada waktu bulan puasa Lembaga Pemasarakatan Pasuruan juga mengadakan sholat terawih berjamaah atau bersama-sama, hal itu juga merupakan upaya-upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perkosaan, dan hanya dilakukan bagi narapidana yang menganut agama islam.

Bagi pemeluk agama lain Lembaga Pemasarakatan Pasuruan juga memberikan tempat ibadah dan juga ada yang mengarahkannya, seperti misalnya bagi pemeluk agama Kristen setiap hari minggu, senin, selasa dan sabtu, dan narapidana-narapidana tersebut dibimbing oleh Pastur untuk diberikan pengarahan menurut kepercayaannya. Semua ini dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Pasuruan agar para narapidan menjadi sadar dan insyaf untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar dan menyimpang dari agama masing-masing. Dan agar para narapidana kembali menjalankan semua perintah-perintah menurut ibadah yang dianut masing-masing narapidana dan menjauhi larangan-larangan menurut ibadah yang dianut para narapidana dengan khusuk.

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Imam Munadjat, Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Pemasarakatan, 25 Februari 2006

## BAB IV

### PENUTUP

Setelah membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perkosaan dan upaya-upaya penanggulangan agar perkosaan tidak terjadi lagi baik secara teoritis maupun pelaksanaannya di Polres Pasuruan dan Lembaga Perumahan Pasuruan. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada Bab IV ini akan diambil kesimpulan dan pemberian saran atau pendapat guna untuk masa mendatang.

#### A. Kesimpulan

##### 1. Faktor-taktor penyebab terjadinya perkosaan antara lain :

Faktor yang menjadi penyebabnya kejahatan perkosaan di wilayah hukum Pasuruan disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal.

Umur merupakan salah satu dari faktor internal yang mempengaruhi timbulnya kejahatan perkosaan. Umur manusia akan selalu bertambah dan faktor umur ini akan mempengaruhi tingkah laku manusia dilihat dari segi fisik, psikis dan sosiologis.

Sedangkan faktor eksternal, meliputi faktor bacaan atau faktor film yang mengandung unsur pornografi serta faktor keluarga. Dan juga faktor lainnya adalah faktor kesempatan karena adanya kesempatan itulah perkosaan itu bisa terjadi. Suatu kejahatan bisa terjadi karena adanya kesempatan yang membuat pelaku melakukan kejahatan tersebut. Upaya atau cara melakukan suatu kejahatan kebanyakan dilatar belakangi oleh faktor kesempatan. Faktor

kesempatan merupakan salah satu faktor eksternal pula yang mempengaruhi timbulnya kejahatan perkosaan.

2. Upaya-upaya untuk menanggulangi perkosaan agar tidak terjadi lagi antara lain:

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Pasuruan antara lain. Lembaga Pemasyarakatan Pasuruan bekerja sama dengan Depag (Departemen Agama) Pasuruan, untuk membimbing para narapidana menurut kepercayaan atau agama yang dianut oleh masing-masing narapidana.

### **B. Saran**

Adapun saran-saran dari penulis agar perkosaan tidak terjadi lagi antara lain:

1. Hukuman yang diberikan terhadap orang yang melakukan perkosaan itu lebih berat atau lebih lama hukumannya agar dia tidak mengulangi lagi perbuatan itu.
2. Perempuan lebih baik jangan suka pulang malam hari atau pergi pada waktu malam hari, apabila memang kepepet maka lebih baik ada yang menemani, misalnya orang tua atau saudara.
3. Perempuan janganlah memakai baju yang merangsang birahi para laki-laki, misalnya memakai baju yang buka-bukaan.
4. Perempuan haruslah memakai baju yang sewajarnya atau tertutup.
5. Perempuan jangan mau diajak dengan laki-laki yang baru dikenal maupun yang sudah dikenal ke tempat yang sepi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Wahid dan M. Irfan. Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Malang, 2001
- Arikunto, S. Metodologi Penelitian, Jakarta, Bina Aksara, 1986
- Atmasasmita, Romy. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, 2005
- Azwar, S. Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya, Yogyakarta, 1989
- Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Bimo Walgito. Psikologi Sosial, Andi Offset, Yogyakarta, 1997
- Burhan Ashshofa. Metodologi Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Bunyamin Maffuh, Drs, MPd, MA. "Sosiologi Umum II untuk SMU", Ganeca Exact, Bandung, 1996
- Gulo, W. Metodologi Penelitian, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002
- Mardjono Reksuputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994
- M. Quraish Shihab, "Membumikan Al-Quran", Mizan, Bandung, 1997
- P. A. F. Laminating. Delik-Delik Khusus (Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan), Mandar Maju, Bandung, 1990
- P. Hardodo Hadi, DR, "Jati Diri Manusia Berdasar Filsafat Organisme Betyhead", Kanisius, Yogyakarta
- Pius A. Parteinto dan M. Dahan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Arkola, Surabaya, 2001
- R. Soesilo. Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan) Politia, Bogor, 1995
- R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal. Politeia, Bogor, 1980
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Kriminologi, Raja Grafindo Persada, 2005

### **Undang-Undang**

Sugandhi, KUHP dan Penjabarannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, B. Citra Umbara Bandung, 2002

### **Media Cetak/Elektronik**

Indonesia Daily News Online, 4 Agustus 1998

Jawa Pos, Radar Kediri, 2004

Sriwijaya Pos, 2003

